



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 100.3.3.2/606/K/411.013/2025

TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA HIBAH BARANG BIDANG PENDIDIKAN NONFORMAL  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti pasal 13 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah Barang Bidang Pendidikan Nonformal yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;  
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN PENERIMA HIBAH BARANG BIDANG PENDIDIKAN NONFORMAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan nama-nama Satuan Pendidikan sebagai Penerima Bantuan Hibah Barang Bidang Pendidikan Nonformal yang Bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 31 Oktober 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/606/K/411.013/2025

TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN HIBAH BARANG BIDANG  
PENDIDIKAN NONFORMAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN  
ANGGARAN 2025

DAFTAR PENERIMA BANTUAN HIBAH BARANG  
BIDANG PENDIDIKAN NONFORMAL YANG BERSUMBER  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/KODE BELANJA DAN NAMA LEMBAGA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	VOLUME	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
I.	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
I.1	1.01.02.2.04 PENGELOLAAN PENDIDIKAN NON FORMAL/ KESETARAAN			
A.	1.01.02.2.04.0055 – PENGADAAN ALAT PRAKTEK DAN PERAGA PESERTA DIDIK NONFORMAL			
	5.1.05.05.02.0002 BELANJA HIBAH BARANG KEPADA BADAN DAN LEMBAGA NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL YANG TELAH MEMILIKI SURAT KETERANGAN TERDAFTAR			
	1. PKBM KIHAJAR DEWANTORO NGETOS	Dsn Tengger, Desa Blongko, Kec Ngetos	4 Laptop	Rp. 66.452.000.00
	2. PKBM PUTRA BANGSA	Desa Banjarsari, Kec. Ngronggot	4 Laptop 1 LCD Proyektor	Rp. 72.965.450.00
	3. PKBM MEKAR BERSEMI	Desa Gejagan Kec. Loceret	1 Laptop	Rp 16.613.000.00


NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/KODE BELANJA DAN NAMA LEMBAGA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	VOLUME	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
	4. PKBM TUNAS MEKAR	Desa Kedungdowo, Kec Nganjuk	4 Laptop	Rp. 66.452.000.00
	5. PKBM AL FARISI	Desa Jekek Kec. Baron	4 Laptop	Rp. 66.452.000.00
	6. PKBM SUNAN GIRI	Desa Girirejo Kec. Bagor	1 Laptop	Rp. 16.613.000.00

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H.; M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001